

RINGKASAN

Warisan timbul karena adanya kematian yang terjadi pada anggota keluarga, misalnya ayah, ibu atau anak. Orang yang meninggal, apabila mempunyai harta kekayaan, maka yang menjadi persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, ataupun persoalan hukum lainnya, seperti adanya perjanjian hibah pura-pura. Keberadaan perjanjian hibah pura-pura seringkali menimbulkan pertanyaan tentang akibat hukumnya, terutama dalam konteks pembatalan hibah dan penyelesaian sengketa waris. Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keabsahan perjanjian hibah pura-pura yang ditemukan dalam Perkara Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt sebagai syarat pengajuan kredit di Perbankan dan menganalisis perlindungan hukum bagi ahli waris yang dirugikan sebagai akibat adanya perjanjian hibah pura-pura dalam Perkara Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif dengan menggunakan metode pendekatan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil Penelitian ini terkait keabsahan perjanjian hibah pura-pura yang ditemukan dalam Perkara Nomor 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt sebagai syarat pengajuan kredit di Perbankan tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu Pasal 1335 KUH Perdata, adanya perjanjian pura-pura dalam proses hibah yang dilakukannya. Perlindungan hukum preventif untuk para pihak juga terdapat dalam Pasal 833, Pasal 834 dan Pasal 1066 KUHPerdata. Perlindungan hukum represif yaitu pembatalan Perjanjian Hibah Pura-Pura terhadap Akta Hibah Nomor XXX/IV/PWT/HB/2005 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh MH selaku PPAT di Kabupaten Banyumas.

SUMMARY

Inheritance arises because of the death of a family member, such as a father, mother or child. If a deceased person has property, then the problem is not the death event, but the property left by the deceased, or other legal issues, such as the existence of a pretend grant agreement. The existence of a pretend grant agreement often raises questions about its legal consequences, especially in the context of grant cancellation and inheritance dispute resolution. Heirs under civil inheritance law are not differentiated according to gender as in some customary inheritance laws. A person becomes an heir according to civil inheritance law due to marriage and blood relations, whether legally or not. The person who has the closest blood relationship is entitled to inherit. The purpose of this study is to analyze the validity of the feigned grant agreement found in Case Number 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt as a condition for applying for credit in banking and analyze the legal protection for heirs who are harmed as a result of the feigned grant agreement in Case Number 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt. The type of research used is Normative Juridical using the approach method of Statute Approach, Case Approach, Conceptual Approach. The results of this study are related to the validity of the pretend grant agreement found in Case Number 604/Pdt.G/2024/PA.Pwt as a condition for applying for credit in banking is not valid because it is not in accordance with applicable law, namely Article 1335 of the Civil Code, the existence of a pretend agreement in the grant process. Preventive legal protection for the parties is also contained in Article 833, Article 834 and Article 1066 of the Civil Code. Repressive legal protection is the cancellation of the pretend grant agreement against the Grant Deed Number XXX/IV/PWT/HB/2005 dated April 19, 2005 made by MH as a PPAT in Banyumas Regency.